

PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, pimpinan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara urusan tertentu dan pemerintahan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang yang mempunyai kewenangan menunjuk atau menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 62 Tahun 2024 *jo.* UU No. 17 Tahun 2026; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 *jo.* PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2024; PMK Nomor 181/PMK.05/2022; PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT Sekjend KPU No. 1 Tahun 2024;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2026;